

**KAJIAN YURIDIS PEMENUHAN HAK KORBAN
PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA¹
Oleh : Brian A. Lomboan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup pemenuhan hak korban pelanggaran ham berat di indonesia dan bagaimana kajian yuridis pemenuhan hak korban pelanggaran ham berat di indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. 2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pemenuhan hak korban berupa kompensasi dan restitusi sudah dilakukan dengan mengeluarkan PP No. 3 tahun 2002 Tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang Berat, sebagai aturan pelaksana dari UU Perlindungan saksi dan korban. PP tersebut telah menjelaskan bagaimana korban dalam mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi dan yang terpenting adalah tugas dan wewenang dari LPSK sebagai lembaga mandiri yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian bantuan pada saksi dan korban.

Kata kunci: Kajian hukum, pemenuhan hak korban, pelanggaran ham berat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari hanya beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur hak-hak korban kejahatan. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu peningkaran dari asas setiap warga

negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak seutuhnya benar.³

Perlindungan dan pemenuhan hak korban kejahatan, khususnya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Mengacu pada UU 13/2006 jo UU 31/2014, LPSK diberi kewenangan dalam mengupayakan pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi korban kejahatan.

Khusus bagi korban kasus pelanggaran HAM berat, sesuai Pasal 6, akan diberikan bantuan medis, psikologis dan psikososial berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM. "Bantuan serupa juga diberikan kepada korban tindak pidana yang berpotensi sebagai saksi dan akan memberikan keterangan, baik dalam proses penyelidikan sampai dengan pengadilan. Selain itu, dijelaskan, pada Pasal 7 juga diatur tentang restitusi dan kompensasi. Korban melalui LPSK, dalam hal ini berhak mendapatkan kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat. Sedangkan hak atas restitusi atau ganti kerugian menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi ini, akan ditetapkan oleh pengadilan. Selain mengacu pada ketentuan yang ada, seperti UU 39/1999 tentang HAM, UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU 13/2006 jo UU 31/2014, serta Perpres 23/2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM (Ranham), diharap penanganan dan perlindungan terhadap saksi dan korban bisa lebih maksimal.

Dewasa ini pemerintah RI banyak melakukan ratifikasi atau deklarasi internasional yang memberikan pengaruh terhadap system pembangunan hukum nasional. Terlalu banyak instrumen HAM yang memfokuskan pada perlindungan pelaku tindak pidana, sedangkan perhatian terhadap korban seolah-olah dilupakan atau kurang diperhatikan. Pada

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101432

³ Didik M. A Rrief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007, hal 4

tahun 1985, melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power*, perhatian perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mulai meningkat khususnya yang berkaitan dengan akses untuk memperoleh keadilan, hak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, serta bantuan-bantuan lain yang harus diatur dalam undang-undang nasional.

Pengaturan perlindungan korban dalam proses pemidanaan di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum menunjukkan pola yang jelas. Dari segi hukum pidana materiil yang berkaitan dengan pidana bersyarat yang diatur dalam pasal 14c KUHP. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Adapun syarat khusus tersebut berupa kewajiban bagi terpidana untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam waktu tertentu.⁴

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulisan mengangkat masalah mengenai kajian hukum mengenai Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia ini dalam skripsi penulis dengan judul "KAJIAN YURIDIS PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA".

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah Ruang Lingkup Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia?
2. Bagaimanakah Kajian Yuridis Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang dipakai dalam penelitian ini, penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia

Cita-cita menciptrakan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal sebagaimana telah ditegaskan dalam '*basic principles of the independence of judiciary*' (1985) yang telah merupakan salah satu keputusan PBB ke-7, tentang *the prevention of crime and the treatment of offenders*, Milan, yang diajukan oleh Majelis umum PBB (Resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 19 Desember 1985).

Resolusi tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak proporsional, hasutan-hasutan, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman atau campur tangan secara langsung atau tidak langsung dari setiap sudut kemasyarakatan atau dengan alasan apapun.⁵

Secara spesifik '*Independence Judiciary*' dalam arti luas meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pengadilan memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas terhadap seluruh isu-isu yang menyangkut peradilan dan harus memiliki wewenang untuk menetapkan apakah isu-isu yang dihadapkan adalah dalam lingkup wewenangnya sebagaimanadiperintahkan dalam undang-undang:
- (2) Pengadilan harus menjamin bahwa proses peradilan dilaksanakan secara jujur dan hak-hak para pihak (yang berperkara) dihormati dan dilindungi:
- (3) Perlindungan hak asasi manusia para hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam menghadapisetiap tuduhan-tuduhan dalam rangka melaksanakan tugasnya:
- (4) Persoalan rekrutmen, seleksi, mutasi, pelatihan dan promosi hakim:
- (5) Penegakan disiplin para hakim dan penggajian.

Bertitik tolak dari substansi resolusi tersebutdi atas tampak bahwa PBB tidak melihat masalah "*Independence Judiciary*"

⁴ H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn., *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 77.

⁵ Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Reformasi Hukum, HAM dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Jakarta, 2001, hal 3.

sebagai masalah yang berdiri sendiri dan terlepas dari pengaruh-pengaruh factor 3M (*Man, Money dan materials*) sehingga dapat dikatakan bahwa cita-cita "*Independence Judiciary*" harus didukung oleh ketiga faktor tersebut. Dukungan ketiga faktor ini tidak berarti dan tidak mutatis mutandis menunjukkan ada pengaruh eksekutif terhadap yudikatif oleh karena di dalam menjalankan roda kekuasaan kehakiman itu terdapat pemisahan yang tegas antara kekuasaan administrative dalam arti luas (*court administration*) sebagaimana telah disebutkan di atas dan kekuasaan kehakiman (dalam arti sempit) judicial.⁶

1. Lingkup Kewenangan Absolut

Mengenai lingkup kewenangan absolut atau kompetensi absolut dari pengadilan HAM mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dan sudah tentu yang dimaksud dengan perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sesudah berlakunya undang-undang nomor 26 tahun 2000 pada tanggal 23 november 2000.

Oleh pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000, artinya seperti yang ditentukan oleh pasal 7, yaitu pelanggaran HAM yang berat, meliputi:

- a. Kejahatan genosida,
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dengan digunakannya kata "meliputi" dalam pasal 7, maka meskipun ketentuan tersebut bukan ketentuan yang merupakan "pengertian atau definisi" apalagi tafsiran autentik dari apa yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" dalam pasal 4, tetapi setidaknya-pasal 7 tersebut menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat terdiri dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Oleh penjelasan pasal 7 disebutkan, bahwa apa yang dimaksud kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sesuai *Rome Statute of the Internasional Criminal Court*.

Dengan mengingat pasal 5 ayat (1) Statuta Roma sendiri menentukan bahwa kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah pidana Internasional (Internasional Court Criminal) terdiri dari: (a) kejahatan genosida; (b) kejahatan kemanusiaan; (c) kejahatan perang; dan (d) kejahatan agresi, maka jika pasal 7 hanya menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, berarti pembuat undang-undang memang dengan sengaja menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat hanya terdiri dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan saja.

Tidak semua perkara pelanggaran HAM yang berat menjadi lingkup kewenangan absolut atau kompetensi absolut dari pengadilan HAM, karena pasal 6 menentukan bahwa pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan, yaitu suatu ketentuan yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 26 statuta Roma.

Jadi, perkara pelanggaran HAM yang berat yang dimaksud oleh pasal 6 tersebut dikeluarkan dari lingkup kewenangan absolute atau kompetensi absolute dari pengadilan HAM dan dengan tegas penjelasan pasal 6 menyebutkan bahwa yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang dimaksud adalah pengadilan Negeri.

Yang dimaksud dengan "memeriksa dan memutus" dalam pasal 4 tersebut, oleh penjelasan pasal 4 disebutkan termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompetensi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Lingkup Kewenangan Relatif

Di samping menentukan tentang tempat kedudukan dari pengadilan HAM, pasal 3 ayat (1) juga menentukan tentang lingkup kewenangan relative atau kompetensi relatif dari pengadilan HAM, yaitu daerah hukum meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

⁶ *Ibid.*

Jika diingat bahwa Pengadilan HAM merupakan pengadilan pada pengadilan negeri, maka sebenarnya lingkup kewenangan relatif atau kompetensi relatif dari pengadilan HAM dengan sendirinya sama dengan lingkup kewenangan relatif kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri, sehingga tidak diperlukan lagi adanya ketentuan bahwa daerah hukum pengadilan HAM meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan seperti yang ditentukan dalam pasal 3 ayat (1).

Mengenai daerah hukum dari pengadilan negeri, pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 1986 menentukan bahwa daerah hukum pengadilan negeri meliputi daerah kota atau daerah kabupaten. Oleh karena itu sampai sekarang belum dibentuk pengadilan HAM pada setiap pengadilan negeri, maka untuk mengetahui lingkup kewenangan relatif atau kompetensi relatif dari suatu pengadilan HAM, harus dilihat pada keputusan presiden tentang pembentukan pengadilan HAM yang bersangkutan.⁷

Sebagai ketentuan peralihan, oleh pasal 45 ayat (1) jo. ayat (2) ditentukan pada saat mulai berlakunya undang-undang nomor 26 tahun 2000 pada tanggal 25 November 2000, dibentuk pengadilan HAM, sebagai berikut:

- a. Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan daerah hukum yang meliputi wilayah:
 1. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta;
 2. Provinsi: Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
- b. Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan daerah hukum yang meliputi provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTB, NTT, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makasar dengan daerah hukum yang meliputi wilayah provinsi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya.
- d. Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Medan dengan daerah hukum yang

meliputi wilayah provinsi: Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Barat, dan Daerah Istimewa Aceh.⁸

Dengan adanya ketentuan yang terdapat di dalam pasal 5, daerah hukum Pengadilan HAM diperluas, karena ketentuan tersebut memberikan wewenang juga kepada pengadilan HAM untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar wilayah territorial negara RI oleh pelaku warga negara Indonesia.⁹

B. Kajian Yuridis Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak korban pelanggaran HAM berat

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, menentukan:

- (1) Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan;
- (2) Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁰

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pemeriksaan di sidang pengadilan" adalah proses pemeriksaan pada sidang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.

Bentuk-bentuk mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 ditentukan meliputi:

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental.

Yang menjadi pertanyaan yang berkaitan dengan bentuk perlindungan ini adalah

⁷ R. Wiyono, S.H., *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Kencana Permata Media Group, Jakarta, 2006, hal. 17

⁸ Pasal 45 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

⁹ R. Wiyono, S.H., *Op.Cit.*, hal.20

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang Berat.

bagaimana tentang perlindungan terhadap keluarga korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental?

Pertanyaan ini perlu diajukan, karena mungkin saja yang mendapat ancaman fisik dan mental bukan pribadi korban atau saksi yang mungkin saja akan dapat memengaruhi keterangan yang akan diberikan oleh korban atau saksi pada tahap penyelidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara HAM yang berat.

Oleh karena itu, kiranya tidak ada yang keberatan, jika bentuk perlindungan yang ditentukan oleh pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002, tidak hanya terbatas pada perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi tetapi juga meliputi perlindungan atas keamanan keluarga korban atau saksi.

b. Perahasiaan identitas korban atau saksi

Pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, perahasiaan identitas korban atau saksi tidak menjadi masalah. Perahasiaan identitas korban atau saksi pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan hanya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim dinyatakan tertutup atau tidak terbuka untuk umum. Yang menjadi masalah adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP, pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim dinyatakan tertutup atau tidak terbuka untuk umum hanya terbatas pada pemeriksaan perkara mengenai kesulatan atau jika terdakwa masih anak-anak saja.

c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Yang dimaksud dengan “tanpa bertatap muka dengan tersangka” dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 ini adalah tanpa bertatap muka secara langsung dengan terdakwa, artinya masih bertatap muka dengan terdakwa, tetapi dengan melalui media elektronik, yaitu dengan cara apa yang disebut tele conference seperti yang pernah dilakukan pada waktu pemeriksaan perkara Akbar Tanjung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ketika mendengar keterangan saksi B.J.Habibie dari kedutaan Besar RI di Bonn, Jerman.

2. Tata Cara Perlindungan perlindungan hukum terhadap hak korban pelanggaran HAM berat

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan:

a. Inisiatif aparat penegak hukum atau aparat keamanan.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan inisiatif penegak hukum atau aparat keamanan adalah tindakan perlindungan yang berlangsung diberikan berdasarkan pertimbangan aparat bahwa korban dan saksi perlu segera dilindungi. Inisiatif ini dapat berasal dari masyarakat.

b. Permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.

Oleh karena Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa jika permohonan perlindungan disampaikan oleh korban atau saksi, maka permohonan tersebut disampaikan kepada:

1. Komisi nasional hak asasi manusia pada tahap penyelidikan;
2. Kejaksaan pada tahap penyelidikan dan penuntutan;
3. Pengadilan pada tahap pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa permohonan perlindungan pada tahap tertentu, sekaligus merupakan permohonan untuk tahap berikutnya. Permohonan perlindungan dari korban atau saksi, dapat pula disampaikan langsung kepada aparat keamanan seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan sudah tentu permohonan perlindungan tersebut dapat disampaikan, baik pada tahap penyelidikan atau tahap penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menentukan bahwa setelah menerima permohonan perlindungan, aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan:

- a. Klarifikasi atas kebenaran permohonan.
- b. Identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa setelah menerima permohonan perlindungan dari korban atau saksi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kejaksaan atau Pengadilan lalu melakukan klarifikasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002.

3. Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, menentukan:

- (1) Setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan/atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
- (2) Kompensasi restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM;
- (3) Ketentuan mengenai Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lanjut dengan peraturan pemerintah.¹¹

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Dalam hal terjadi pengabaian, pengurangan dan perampasan HAM, terutama terjadi pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer maupun polisi, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, diberikan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 menentukan bahwa pemberian kompensasi, restitusi, dan

rehabilitasi harus dilakukan secara tepat cepat dan layak, yang oleh penjelasan Pasal 2 ayat (2) disebutkan, sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan tepat adalah bahwa penggantian kerugian dan pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban yang memang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat.
2. Yang dimaksud dengan cepat adalah bahwa penggantian kerugian dan pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin ndalam rangkamengurangi penderitaan.
3. Yang dimaksud dengan layak bahwa penggantian kerugian dan pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban secara patut berdasarkan rasa keadilan.

Dalam rangka pelanggaran HAM yang berat, menurut Theo Van Boven, restitusi haruslah diberikan untuk menegakkan kembali sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak nasasi manusia. Restitusi mengharuskan antara lain pemulihan kebebasan, kewarganegaraan, atau tempat tinggal, lapangan kerja, atau hak milik.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, kompensasi baru diberikan kepada korban atau keluarganya oleh negara, jika pelaku tidak mampu memberikan sepenuhnya restitusi yang menjadi tanggung jaabnya. Jadi, terdapat keterkaitan antara pemberian restitusi dengan kompensasi. Dalam rangka pelanggaran HAM yang berat, menurut Theo Van Boven, kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran HAM, seperti:

- a. Kerusakan fisik dan mental.
- b. Kesakitan, penderitaan, dan tekanan batin.
- c. Kesempatan yang hilang termasuk pendidikan.
- d. Hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah.
- e. Biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal.
- f. Kerugian terhadap hak milik atau usaha, termasuk keuntungan yang hilang.
- g. Kerugian terhadap reputasi atau martabat.

¹¹ Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang Berat.

h. Biaya atau bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan.

Restitusi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lainnya.

Dalam rangka pelanggaran HAM yang berat, menurut Theo Van Boven, rehabilitasi haruslah disediakan, yang mencakup pelayanan hukum, psikologis, perawatan medis, pelayanan dan perawatan lainnya, maupun tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban.

a. Yang Mempunyai Tugas Atau Kewajiban Memberikan Kompensasi, Restitusi, dan/atau Rehabilitasi

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 menentukan:

- (1) Instansi pemerintah terkait bertugas melaksanakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Dalam hal kompensasi dan rehabilitasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan.¹²

Yang dimaksud dengan instansi pemerintah terkait menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 adalah instansi pemerintah, termasuk departemen keuangan yang secara tegas disebut dalam amar putusan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengadilan HAM menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 meliputi pula pengadilan HAM ad hoc.

Jika hanya berpegang pada perumusan ketantuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 saja, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah instansi pemerintah terkait tidak bertugas melaksanakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi seperti yang dicantumkan di dalam amar putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, karena perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 hanya menyebut pengadilan HAM saja.

¹² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang Berat.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 jo. pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dapat diketahui bahwa yang mempunyai tugas atau kewajiban memberikan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi, yaitu:

- a. Instansi Pemerintah Terkait Selain Departemen Keuangan, jika kompensasi dan/atau rehabilitasi yang dicantumkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tidak menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 menentukan bahwa dalam amar putusan pengadilan harus secara tegas disebutkan mengenai instansi pemerintah terkait yang akan memberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi.
- b. Departemen keuangan, jika kompensasi dan/atau rehabilitasi yang dicantumkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara.

b. Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 menentukan:

- (1) Pengadilan HAM mengirimkan salinan putusan Pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung;
- (2) Jaksa Agung melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada instansi pemerintah terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi.¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹³ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang Berat.

1. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Dalam UU Pengadilan HAM disebutkan bahwa korban pelanggaran HAM berat mempunyai hak atas kompensasi dan restitusi, yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Namun demikian, sampai saat ini belum ada satupun korban pelanggaran HAM yang berat mendapatkan hak atas kompensasi dan restitusi. Hal ini diakibatkan karena adanya kelemahan baik mengenai konsep kompensasi dan restitusi maupun mengenai prosedur pemenuhannya.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pemenuhan hak korban berupa kompensasi dan restitusi sudah dilakukan dengan mengeluarkan PP No. 3 tahun 2002 Tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang Berat, sebagai aturan pelaksana dari UU Perlindungan saksi dan korban. PP tersebut telah menjelaskan bagaimana korban dalam mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi dan yang terpenting adalah tugas dan wewenang dari LPSK sebagai lembaga mandiri yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian bantuan pada saksi dan korban.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk kompensasi dan restitusi harus juga dirumuskan dengan jelas sebagai panduan oleh korban maupun aparat penegak hukum lainnya dalam menentukan bentuk kompensasi dan restitusi, termasuk disini besaran bentuk kerugian dalam bentuk uang harus ada rumusan yang jelas. Dalam hal ini

kompensasi diberikan untuk setiap kerusakan dan kerugian yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, seakibat dari pelanggaran HAM, seperti kerugian fisik dan mental, penderitaan, kesakitan, dan tekanan batin atau kesempatan yang hilang seperti, pekerjaan dan pendidikan, hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah, kerugian terhadap hak milik atau hak usaha, termasuk keuntungan yang hilang, kerugian terhadap reputasi dan martabat, dan biaya-biaya lain yang masuk akal untuk memperoleh pemulihan.

2. Mengkaji kembali mengenai definisi kompensasi agar timbul tanggung jawab Negara secara penuh dalam pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- G. Widiartana, SH, M.Hum, *Perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- DR. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn., *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- R. Wiyono, S.H., *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Kencana Permata Media Group, Jakarta, 2006.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Komentar Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Didik M. A Rrief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak pidana terror: Belenggu baru bagi kemerdekaan*, Imparsial, Jakarta, 2003.
- Darwan Prinst, S.H., *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mexasai Indra, S.H., M.H., *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2011.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.
Reformasi Hukum, HAM dan Penegakan
Hukum, Mandar Maju, Jakarta, 2001.

2. Artikel

M. Asanul Walidain, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Volume II Nomor 1 Februari 2015.

Ifdal Kashim, Prinsip-prinsip Van Baven, mengenai korban pelanggaran HAM berat, Dalam Van Boven, Mereka yang menjadi korban, Hak Korban atas restitusi Kompensasi, dan Rehabilitasi, Elsam, Jakarta, 2002.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang Berat.

4. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia. Diakses pada tanggal 21 Febuari 2019.

<http://pengatarhamtokche.blogspot.com/2016/02/12.html/> Diakses pada tanggal 20 Maret 2019.